

Didik Kushariyadi¹
Lalu Hidir²

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Pada Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2022)

Artikel Penelitian

Abstrak.

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan keuangan daerah serta mengurangi ketergantungan keuangan kepada Pemerintah Pusat. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur dengan tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan rasio kemandirian keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur pada Tahun Anggaran 2022, serta untuk menganalisis dan mendeskripsikan pola hubungan kemandirian keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur pada Tahun Anggaran 2022. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan rasio kemandirian keuangan dan juga mendeskripsikan pola hubungan kemandirian keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2022. Metode analisis yang digunakan mencakup analisis pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pengumpulan data, dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian, rasio kemandirian keuangan daerah pada pengelolaan APBD Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2022 sebesar rata-rata 13,35 persen dan berada di antara 0 - 25 persen dengan kriteria kemandirian rendah sekali. Pola hubungan kemandirian keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah pada APBD Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2022 adalah pola hubungan instruktif, yang berarti peranan Pemerintah Pusat lebih dominan daripada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur masih belum mampu menjalankan otonomi daerah dan menggali potensi pendapatan asli daerah sebagai variabel utama untuk mendukung peningkatan kemandirian keuangan daerah.

¹Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Nahdlatul Wathan
Mataram
didikkus@gmail.com

²Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Nahdlatul Wathan
Mataram
lalu_hidir@gmail.com

Kata Kunci: *Analisis, rasio, kemandirian, pola hubungan, keuangan daerah*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan

kekhasan daerah. Diperlukan efisiensi dan efektivitas dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah, mengatasi potensi dan keanekaragaman daerah, serta menghadapi peluang dan tantangan persaingan global.

Otonomi daerah memberikan kewenangan lebih dalam pengelolaan sumber daya sesuai dengan potensi daerah. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Aparat Penegak Hukum, sementara data sekunder

Ini adalah artikel *Open Access* berdasarkan ketentuan *Creative Common Attribution License*, yang memungkinkan penggunaan, distribusi, dan produksi ulang dalam media apapun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.

© 2021 Penulis. Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik) diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

melibatkan studi kepustakaan terkait peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara sistematis dengan metode kualitatif.

Otonomi daerah mendorong pemerintah pusat menyediakan anggaran untuk daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan otoritas kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Pemerintah daerah diharapkan mandiri, namun masalah pendapatan yang tidak seimbang masih menjadi kendala, menyebabkan kesenjangan. Otonomi daerah bertujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan dengan memperhatikan pemerataan dan kekhususan daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan UU No. 23/2014 dan PP No. 12/2019 mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Kewenangan Pemerintah dalam Keuangan Daerah strategis, melibatkan tugas Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk mengintegrasikan seluruh aspek keuangan daerah.

Desentralisasi fiskal membiayai kebutuhan daerah, melibatkan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Dalam konteks Kabupaten Lombok Timur, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber keuangan perlu terus ditingkatkan. Meski mengalami fluktuasi, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kemandirian fiskal dengan optimalisasi sumber daya dan diversifikasi Pendapatan Asli Daerah.

Kemampuan keuangan daerah mempengaruhi kemandirian dan kemampuan fiskal. Kabupaten Lombok Timur berusaha mengembangkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Meskipun terdapat fluktuasi dalam pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, upaya optimalisasi dan diversifikasi sumber daya terus dilakukan. Kajian diperlukan untuk menganalisis kemandirian keuangan daerah dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini yaitu sejauh mana tingkat kemandirian keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur pada Tahun Anggaran 2022?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Timur dengan fokus pada Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah serta

Badan Pendapatan Daerah. Pemilihan kabupaten ini didasarkan pada tantangan otonomi daerah, dan data diperoleh dari organisasi terkait seperti Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yang menitikberatkan pada pemahaman fenomena pengelolaan keuangan daerah. Fokusnya adalah memberikan deskripsi menyeluruh dan memahami makna generalisasi dari peristiwa yang diamati.

Sumber data melibatkan data primer dan sekunder. Informan utama terdiri dari Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Timur dan Kepala Bidang Akuntansi, sedangkan sumber sekunder mencakup data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2018 hingga 2022.

Teknik pengumpulan data mencakup wawancara dengan pejabat terkait untuk mendapatkan penjelasan mengenai perubahan data sekunder. Studi dokumenter dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen resmi seperti APBD Kabupaten Lombok Timur. Observasi awal juga dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis model interaktif Miles dkk (2014) untuk mendapatkan kajian komprehensif. Pendekatan analisisnya bersifat kualitatif dengan teknik analisis induktif. Proses analisis melibatkan penyusunan data, penelitian, penjelasan, pembentukan teori dari data, penafsiran, dan penyajian kepada khalayak ilmiah. Data diolah menggunakan sistem pengkodean, penyimpanan, dan pengaksesan data kualitatif. Analisis data interaktif mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Administrasi

Menurut Sondang P. Siagian, administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. The Liang Gie (dalam Affuiddin, 2010) juga berpendapat bahwa administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok orang manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Harris Muda (dalam Sukidin, 2011) berpendapat bahwa administrasi adalah suatu pekerjaan yang sifatnya

mengatur, segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan tulis menulis, surat menyurat, dan mencatat setiap perbuatan/kejadian yang terjadi didalam organisasi. Menurut Z. Wajong (dalam Hardiyono, 2002), administrasi publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan usaha-usaha instansi Pemerintah agar tujuannya tercapai.

Administrasi memiliki peran penting dalam kepariwisataan, membantu dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pengelolaan selanjutnya karena terdapat data-data atau informasi penting didalamnya.

Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 330, Keuangan Daerah merupakan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Dandi Darmadi (2021), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang lebih maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang bersangkutan, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam ruang lingkup keuangan daerah, hak dan kewajiban mencakup pemungutan pajak, retribusi, pinjaman, penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembayaran tagihan pihak ketiga, penerimaan, pengeluaran, kekayaan yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang.

Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. APBD, sebagai instrumen pengelolaan, disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pengelolaan keuangan daerah dapat diukur dari kemampuan untuk memprioritaskan dan menyeimbangkan permintaan serta kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya keuangan yang terbatas. Keuangan daerah diwujudkan dalam APBD yang telah mengalami perubahan dari yang bersifat inkremental menjadi anggaran berbasis kinerja sesuai dengan tuntutan reformasi.

Tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Tujuan ini mencakup pelayanan masyarakat, kesejahteraan, mengurangi pengangguran, dan membuka kesempatan kerja. Keuangan daerah diharapkan mampu menjawab segala persoalan masyarakat dan mencapai kemandirian daerah.

Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber utama kemandirian, bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah. Setiap daerah diharapkan mampu meningkatkan PAD untuk mencapai kemandirian.

Pengelolaan keuangan daerah, melalui APBD, diarahkan untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan merata di seluruh daerah. Pemerintah daerah perlu membaca dan meningkatkan potensi daerahnya guna mencapai tujuan tersebut. Kemandirian daerah juga melibatkan inovasi dalam mengelola keuangan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

PEMBAHASAN

Pada APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022, terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Realisasi pendapatan daerah mencapai 94,06% dari target, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebesar 12,27%. Tidak tercapainya target pendapatan disebabkan oleh rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sebagai upaya peningkatan, pemerintah perlu terus menggali potensi

Pendapatan Asli Daerah dengan dukungan sumber daya manusia yang handal.

Dalam segi belanja, komponen Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer menjadi fokus. Realisasi Belanja Operasi mencapai 92,79%, dengan proporsi terbesar untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja Modal mencapai 93,85%, Belanja Tak Terduga 85,47%, dan Belanja Transfer 99,91%. Meskipun belanja modal menjadi prioritas, belanja operasi tetap memiliki proporsi besar, mencapai 65,27%, yang sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai.

Dalam konteks pembiayaan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menjadi sumber penerimaan utama, mencapai 97,90%. Pengeluaran pembiayaan mencapai 76,68%, dan terdapat penerimaan dari pinjaman daerah untuk membiayai defisit anggaran. Pinjaman daerah menjadi alternatif dalam mengatasi kekurangan dana, khususnya setelah terjadi bencana alam.

Partisipasi masyarakat dalam peningkatan Pendapatan Daerah, terutama melalui ketaatan membayar pajak dan retribusi, memegang peranan penting. Wawancara dengan pemilik Home Stay menggambarkan kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui partisipasi pajak.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur menghadapi tantangan terutama terkait kemandirian keuangan. Diperlukan langkah-langkah strategis, termasuk peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan belanja yang efisien, dan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, penting untuk memperhatikan aspirasi masyarakat yang terdokumentasikan dalam dokumen kebijakan pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah, terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengatur kebijakan keuangan daerah melalui Peraturan Daerah setiap tahunnya.

Analisis rasio kemandirian keuangan daerah pada APBD Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2022 menunjukkan nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) sebesar 13,35%. Angka ini dianggap rendah sekali, menandakan bahwa tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur masih sangat rendah. Peningkatan kemandirian keuangan diharapkan dapat dicapai dengan strategi efisien dan efektif dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pola hubungan kemandirian dan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Lombok Timur menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah masih sangat bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Rasio kemandirian yang rendah menunjukkan bahwa sumber daya keuangan daerah masih dominan dari pihak eksternal. Kondisi ini diakibatkan oleh rendahnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perlu upaya strategis untuk meningkatkan manajemen pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam analisis pola hubungan, kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur dianggap "Instruktif." Artinya, peran Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah, dan sumber pembiayaan pembangunan dan pemerintahan masih dominan dari pihak eksternal. Meskipun demikian, terdapat usaha dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah, terutama dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur pada APBD Tahun Anggaran 2022 menunjukkan angka sebesar 13,35 persen. Tingkat kemandirian keuangan tersebut dianggap sangat rendah, mencerminkan usaha Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang belum maksimal dalam meningkatkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah:
Pola hubungan kemandirian dan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2022 dapat dikategorikan sebagai Pola Hubungan Instruktif. Pemerintah Daerah masih sangat bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, menunjukkan ketergantungan keuangan yang tinggi.

Saran

1. Menggali Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD):
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu terus menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan dukungan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang memadai.
2. Perencanaan Kebijakan yang Tepat:
Dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan perencanaan yang tepat dan sistematis,

terutama dalam penetapan target pendapatan dan belanja daerah.

3. Penelitian Lanjutan:

Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel yang relevan untuk menyempurnakan analisis pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait kebijakan publik dalam pengelolaan keuangan daerah.

REFERENSI

- Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Jakarta: PT. Indeks.
- Darmadi, Dandi, 2021. Administrasi Keuangan Daerah, Malang Jawa Timur: Empatdua Media
- Davey, K. J. 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Devas, Nick. Brian Binder. dkk. 1989. "Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia". Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Fahmi, Irham. 2014. "Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi". Bandung: Alfabeta.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: AR-Ruzz Media.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi, 2012. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Harun, Hamroli. Menetapkan Program Sosialisasi untuk Peningkatan PAD, Analisis Peningkatan PAD, Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: Universitas Janabadra.
- Hutagaol, Kristina, 2021. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah di Kabuoaten Toba Provinsi Sumatera Utara. Jurnal. Jatinangor. IPDN
- Khaerati, Nurul Sakinah, 2021. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan. Jurnal. Jatinangor : IPDN
- Khusaini, Moh. 2018. Keuangan Daerah. Malang : UB Press.
- Machrul, Khusaini dan Rahmi Widyanti, 2021. Hubungan Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar. Jurnal, Jatinangor : IPDN.
- Makhfatih, Akhmad dan Chairul Agus Saptono. Pajak Daerah & Retribusi Daerah Berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- Margono, 2013. Otonomi Daerah Solusi dan Permasalahannya. Yogyakarta:Andhi
- Mubyarto. Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Munaf, Dicky Rezady. 2013. Kajian Tata Cara pencapaian Kinerja Rencana Strategis Berdasarkan Indikator Kinerja Rpjmn 2010 - 2014.{journal article}. Institute Teknologi Bandung.
- Nasehudin, Toto Syatori dan Nanang Gozali. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nazir, Moh. 2017. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Palumpun, Iren Eryenci Batara, 2022. Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Tesis, Makassar : Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019. Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. JDIH BPK RI. peraturan.bpk.go.id, diunduh pada tanggal 26 April 2021.
- Putra, Windhu, 2018. Tata Kelola Keuangan Daerah. Depok : Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. RajaGrafindo Persada.
- Siahaan, P Marihot. 2020. "Pajak Daerah Retribusi Daerah". Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soekarwo, 2003. Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah. Surabaya : Airlangga University Press.
- Sugiyono. 2017. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. Analisis Laporan Keuangan, Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sumenge, Ariel Sharon. 2013. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan{ejournal unsrat}. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Tanjung, Abdul Hafiz, 2009. Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD. Jakarta : Salemba Empat.
- Tunas, Derlina Sutria. 2013.Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.{ejournal unsrat}. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Undang-undang Otonomi Daerah Terbaru. 2007. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utomo, Danang Prio. 2011. Analisa Rasio Keuangan APBD sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemda Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007-2009. Selong: Universitas Hamzanwadi Selong.
- Verawaty, Septiani Fransisca dan Richa Rahmawati, 2017. Determinan Tingkat Kemamdirian

- Keuangan Daerah Pada Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal. Palembang.
- Visiyustisia, Tim. 2015. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah dan Perubahannya. Jakarta: PT. Visi Media Pustaka
- Wiratmo, Masykur. 2001. "Manajemen Penggalan Potensi Penerimaan Daerah" {Workshop Manajemen Perencanaan Penerimaan Daerah}. Yogyakarta: Siaga project dan Stie. Universitas Gadjah Mada.
- Wulandari, Phaureula Artha dan Iryani Emy. 2017. "Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah". Yogyakarta: CV Budi Utama.